

PENTAHHELIX DALAM PENANGANAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2022

Oleh : Winzila Mahfuzah

Dosen Pembimbing Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Bina Widya Campus Jl. HR. Soebrantas, KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries that has a waste problem because the population in Indonesia is very high which ranks 4th largest in the world. Based on the Central Statistics Agency (BPS), Pekanbaru has an area of ± 632.27 km² and the population of Pekanbaru city in 2021 amounted to 1,117,359 people with a waste production of 132,232.49 tons with details of 365.23 tons entering the Final Processing Site (TPA) every day. This research is descriptive research with a qualitative approach. The type of data is primary data, namely informants and secondary data, namely research support data. Data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. This research uses Ansell and Gash's Collaboration by looking at 5 indicators of the collaboration process. The results of this study indicate that the pentahelix collaboration process between the Pekanbaru City Environment and Hygiene Office with Private, Academics, Community, Society and Media has not been optimal because the process in Ansell and Gash's theory has been carried out but the process is not going well, so that the temporary results obtained are not maximized in the collaboration process.

Keywords: Waste, Pentahelix, Collaboration, Handling

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Maka dari itu perlu pengelolaan yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada (Hidayat, 2021). Hal ini dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3. Di Indonesia sendiri pengertian sampah dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020 Pasal 1 dan 2 sebagaimana yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya yang dimaksud dengan sampah secara spesifik adalah sampah yang berdasarkan sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan (Saputri et al., 2019).

Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) pada poin (e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut yang mana disebutkan bahwa salah satu urusan

kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan pengelolaan lingkungan hidup. Kebersihan merupakan hal utama yang harus di perhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota khususnya Kota Pekanbaru perlu menangani secara serius persoalan kebersihan khususnya penanganan masalah sampah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) tahun 2022 hasil input dari 202 Kabupaten/ Kota se-Indonesia menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21.1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65.71% (13.9 juta ton) dapat dikelola, sedangkan sisanya 34.29% (7.2 juta ton) belum terkelola dengan baik. Sampah yang terkumpul di Kota Pekanbaru didominasi oleh sampah plastik, kertas, lalu sampah organik yang masuk ke Bank Sampah Induk pada tahun 2021-2022 adalah sebanyak 220,59 ton.

Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan perkotaan yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan (Saputri et al., 2019). Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat untuk menuju ke kota metropolitan yang ada di Indonesia, sebagai Ibukota Provinsi Riau, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS),

Pekanbaru memiliki luas wilayah $\pm$ 632,27 km² serta berdasarkan data sektoral Kota Pekanbaru tahun 2020-2021 jumlah penduduk kota Pekanbaru berjumlah 1.117.359 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan, dengan produksi sampah sebesar 132.232,49 ton dengan rincian 365,23 ton masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) setiap harinya. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang mengalami peningkatan juga mengakibatkan besarnya timbulan sampah yang ada di kota tersebut yaitu sekitar $\pm$ 1100 ton/hari untuk seluruh Kota Pekanbaru, pembagian tersebut

dibagi menjadi 3 zona yaitu, zona 1 dan zona 2 yang mencakup 12 kecamatan menghasilkan 600-900 ton/hari dan zona 3 dari 3 kecamatan menghasilkan 100-200 ton/hari dan yang terangkut ke TPA hanya sekitar 300-350 ton perhari (DLHK Kota Pekanbaru). Ini berarti pengelolaan sampah yang dilakukan belum optimal (Febrianti et al., 2022). Berikut di bawah ini data pembagian zona pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2022.

Tabel 1.1
Data Pembagian Zona Pengangkutan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2022

Nama	Nama Kecamatan	Pihak Pengelola	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Timbulan Sampah
Zona I	Tuah Madani Bina Widya Marpoyan Damai Payung Sekaki	PT Ella Pratama Perkasa	385, 761	286.18 km ²	1.481.32 m ³ /hari
Zona II	Sukajadi Senapelan Pekanbaru Kota Sail Lima Puluh Bukit Raya Tenayan Raya Kulim	PT Samhana Indah	419, 920	213.29 km ²	1.784.99 m ³ /hari
Zona III	Rumbai Rumbai Timur Rumbai Barat	DLHK	143,853	132.79 km ²	552.40 m ³ /hari

Sumber : DLHK Kota Pekanbaru 2022

Dari data diatas, terdapat 15 kecamatan yang ada di wilayah kota Pekanbaru pihak DLHK hanya mengelola pada zona 3 yang artinya DLHK sendiri belum

mempunyai kapasitas dalam mengelola sampah di kota Pekanbaru. Sampah-sampah yang dihasilkan di Kota Pekanbaru sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di letakkan sementara di

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS). Melihat fenomena sampah tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru juga berkomitmen dengan membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, yang nantinya berharap

masalah tersebut dapat diselesaikan. (Bastian Rahmadi, 2020). Selain pembagian zona permasalahan penanganan sampah juga terjadi pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) dilihat dari table di bawah ini.

Tabel 1.2
Data Jumlah Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Tahun 2022

No	Nama TPA	Lokasi	Status	Luas
1.	Muara Fajar I	Rumbai	<i>Overload</i>	+/- 8,6 Ha
2.	Muara Fajar II	Rumbai	Berfungsi	+/- 5.742 Ha
Jumlah			2	

Sumber :Data Olahan Penulis 2023

Dari pengamatan tabel di atas selain penanganan sampah yang ada di Kota Pekanbaru belum menerapkan secara maksimal penanganan sampah dengan konsep terintegrasi dengan baik (Ernawaty et al., 2019). Hal ini terlihat dari kondisi salah satu TPA yang tidak lagi berfungsi dikarenakan lahan yang sudah penuh tidak lagi sanggup enampung volume sampah, mengakibatkan tidak maksimalnya pengelolaan sampah serta penanganan sampah di Kota

Pekanbaru. Serta jumlah data sebaran TPS di Kota Pekanbaru masih belum bisa menampung volume sampah di Kota Pekanbaru, yaitu sekitar 63 TPS yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, ditambah lagi dengan banyaknya TPS ilegal yaitu sebanyak 147 titik di Kota pekanbaru dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Gambar dibawah ini merupakan keadaan TPA Muara Fajar II yang berlokasi di Rumbai.

Gambar 1.1
Keadaan TPA Muara Fajar II di Rumbai



Sumber : Dokumentasi Haluan Riau

Gambar
Fenomena Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ilegal di Kota Pekanbaru
Tahun 2022



Sumber : Media Online HaloRiau.com

Gambar diatas menunjukkan fenomena pembuangan sampah secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru yang mengakibatkan sulitnya DLHK dalam melihat titik-titik penimbunan sampah yang nantinya berakibat pada penumpukan sampah yang masif diberbagai lokasi di wilayah Kota Pekanbaru hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya sarana dan prasarana penanangan sampah dan juga kesadaran masyarakat yang rendah terhadap sampah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan penulis melalui jurnal-jurnal, penelitian terdahulu serta data yang bersumber dari DLHK Kota Pekanbaru, maka persoalan yang ada di Kota Pekanbaru saat ini yaitu berupa penanganan sampah yang masih belum optimal dan belum terintegrasi secara efektif dan efisien secara

menyeluruh antar berbagai aktor-aktor *Pentahelix* sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah yang bukan hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan kepada lingkungan dan manusia, serta mengurangi unsur berbahaya yang terkandung di dalam sampah itu sendiri ditambah lagi dengan belum optimalnya peran serta masyarakat dan belum maksimalnya kerjasama yang strategis oleh pemerintah dengan 5 aktor *Pentahelix* lainnya terkait untuk penanganan lebih lanjut dari dampak sampah yang negatif dan mengubahnya menjadi sebuah nilai investasi dan manfaat bagi lingkungan maupun masyarakat Kota Pekanbaru.

Pentahelix yang merupakan

kegiatan kerja sama antar lini/bidang Academic, Business, Community, Government, dan Media, atau dikenal sebagai ABCGM (Dani Rahu & Suprayitno, 2021). Dengan adanya metode ` ini dapat meningkatkan sinergi untuk kerjasama antar instansi yang mendukung program pengelolaan sampah. Hal ini yang menjadi acuan peneliti untuk melihat bagaimana *Pentahelix* dalam Penanganan sampah di kota pekanbaru oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Pentahelix* Dalam Penanganan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan berdasarkan latar belakang penelitian yaitu “Bagaimana *Pentahelix* dalam Penanganan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2022?”

C. Kerangka Teori

Teori Collaborative Governance

Definisi

Collaborative Governance berdasarkan pemaparan Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) adalah suatu bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder nonnegara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi

kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau asset publik, *Collaborative Governance* atau disebut Tata Kelola Kolaboratif merupakan bentuk perubahan dari *Government* ke *Governance*. adapun perubahan ini lebih menitik beratkan pada *Government* yang lebih mengarah pada Institusi pemerintah, berbeda dengan *Governance* yang justru lebih menekankan pada keterlibatan kelompok diluar pemerintah dalam hal ini pemangku kepentingan dan masyarakat (Molla et al., 2021).

Adapun cara dan upaya untuk mengetahui apa-apa saja dimensi atau indikator yang dapat mewujudkan *Collaborative* terdapat 4 (empat) Dimensi yang menjadi rujukan, yaitu :

1. Kondisi awal (*Starting Condition*)
2. Kepemimpinan fasilitatif
3. Desain Kelembagaan
4. Proses Kolaborasi

Gray dalam Ansell dan Gash mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan, permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:

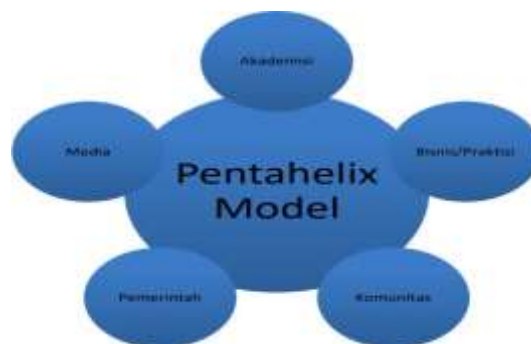
1. Dialog tatap muka (*Face to face*)
2. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)
3. Komitmen terhadap Proses (*Commitment to Process*)
4. Pemahaman Bersama (*Share Understanding*)
5. Hasil Sementara (*intermediate Outcomes*)

Model *Pentahelix*

Model kolaborasi *Pentahelix*

merupakan pengembangan kolaboratif dari *triplehelix* (kolaborasi antara unsur pemerintah, bisnis, dan perguruan tinggi) dan *quadruplehelix* (model kolaborasi dengan menambahkan elemen komunitas atau masyarakat sipil untuk memfasilitasi pandangan dari masyarakat umum). Kemudian model *quadruplehelix* yang memasukkan unsur media sebagai komponen independen dalam

menjalankan perannya disebut model kerjasama *pentahelix*. Collaborative governance ini membentuk sinergi yang baik dari lima aktor yang dapat disebut sebagai model kerjasama *Pentahelix*. Kolaborasi *Pentahelix* adalah model kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media. Berikut adalah gambar aktor-aktor *Pentahelix*



Model *Pentahelix* menjadi acuan dalam meningkatkan sinergi untuk mencapai tujuan secara optimal antara pihak-pihak terkait (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media). Setiap bagian dari *Pentahelix* collaboration memiliki kapasitas sesuai dengan fungsinya. Melalui kerjasama sinergis diharapkan untuk mewujudkan sebuah inovasi yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berinteraksi secara sinergis.

Dari beberapa pengertian teori di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Pentahelix Collaboration* atau Kolaborasi *Pentahelix* merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa aktor yang melibatkan diri dalam kerjasama yang sifatnya kolaboratif. Dengan berkolaborasi, diharapkan

lebih mampu meminimalisir permasalahan Penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dalam melakukan sebuah kolaborasi, terdapat komponen-komponen atau proses yang dapat dijadikan sebagai kunci keberhasilan kolaborasi sehingga mampu saling melengkapi satu sama lain (Hermawan & Astuti, 2021).

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Sidiq, 2019).

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana *Pentahelix* dalam Penanganan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK). Alasan peneliti memilih melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan permasalahan penanganan sampah dengan melakukan kolaborasi belum optimal hal ini dilihat dengan naiknya jumlah volume sampah setiap tahunnya.

Jenis data dalam penelitian ini

meliputi data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pentahelix* dalam Penanganan Sampah oleh Dinas dan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2022

Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru semakin mengkhawatirkan, dengan tumpukan sampah yang sering terlihat di berbagai sudut kota, mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat; oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, dan media sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif. Berikut adalah temuan bentuk kerjasama tentang Penanganan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Tabel
Bentuk Kolaborasi setiap Aktor-aktor
Pentahelix

No.	Nama Aktor	Bentuk Kolaborasi
1.	Swasta/ Bisnis (PT Samhana Indah)	Pengangkutan sampah di Zona 2 Kota Pekanbaru
2.	Media (Haluan Riau)	Menyediakan <i>plaform</i> media online untuk penyebarluasan berita mengenai sampah dan juga informasi terbaru terkait isu sampah di Kota Pekanbaru
3.	Akademisi (Dosen Universitas Riau, Bapak Mubarak)	Sebagai ahli terkait kajian-kajian sampah di Kota Pekanbaru serta sebagai konseptor dalam melakukan langkah- langkah pembuatan kebijakan tentang sampah di Kota Pekanbaru
4.	Komunitas (PERBANUSA Riau)	Pendamping pengolahan sampah melalui Bank Sampah di Bank Sampah Induk Kota Pekanbaru
5.	Masyarakat (Bapak Nurhadi Rahman)	Edukasi dan sosialisasi pada lingkungan RT/ RW tentang pemilahan sampah dan larangan membuang sampah sembarangan.

Sumber : Data Olahan Penulis 2023

Berdasarkan tabel 3.1 di atas terlihat bahwa DLHK Kota Pekanbaru melihat permasalahan sampah ini membutuhkan sinergi antar berbagai aktor sehingga penanganan sampah yang diharapkan bisa menjadi optimal. Dalam hal ini untuk mengetahui permasalahan mengenai Kolaborasi *Pentahelix* dalam Penanganan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Pekanbaru Tahun 2022 penulis menetapkan indikator dalam hal ini proses kolaborasi yang dirumuskan oleh Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008).

a. Dialog Tatap Muka (*Face to*

Tabel
Data pertemuan dialog tatap muka oleh aktor-aktor Pentahelix

No	Agenda diskusi	Aktor	Durasi pertemuan
1.	Rapat Dengar Pendapat Tanggal 25 Mei 2022 di Kantor DLHK Kota Pekanbaru	Pemerintah (DLHK) PJ Walikota Pekanbaru DPRD Komisi IV Kota Pekanbaru Swasta PT. Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah Media Haluan Riau	1 kali
2.	Kunjungan / diskusi terbuka Komunitas PERBANUS A Riau mengenai pemanfaatan Bank Sampah	Komunitas Komunitas PERBANUS A Riau Pemerintah DLHK Kota Pekanbaru	1 kali
3	Dialog terbuka DLHK Kota Pekanbaru dengan masyarakat Mapoyan Damai Kota Pekanbaru membahas tentang masalah sampah dan juga Retribusi Sampah	Masyarakat Masyarakat Marpoyan Damai Pemerintah DLHKH Kota Pekanbaru	1 kali
4.	Rapat DLHK dengan Akademisi Universitas Riau Rapat Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Pemerintah - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kbersihan (DLHK) Kota Pekanbaru - Kepala Bidang PPL DLHK Kota Pekanbaru akademisi - Tenaga Ahli dari Akademisi Universitas Riau - Konsultan Penyusun - Organisasi Perangkat Daerah terkait usaha dan/atau kegiatan Kampus	1 kali

		BINAWIDYA UNIVERSIT AS RIAU	
--	--	-----------------------------------	--

Sumber : Data Olahan penulis 2023

Juga tidak maksimal serta tidak adanya jadwal rutin yang dilaksanakan secara berkelanjutan, melainkan hanya 1 kali dan juga peran aktif aktor- aktor *pentahelix* tidak terlihat berkesinambungan antar aktor- aktor *pentahelix*.

Dialog antar muka dari setiap peran berjalan dan dalam keadaan baik, dilihat dari antusias dan partisipasi setiap aktor yang hadir dalam peremuan yang diusulkan oleh DLHK Kota Pekanbaru. Namun dialog tersebut tidak maksimal dikarenakan tidak adanya jadwal rutin yang ditetapkan sehingga pola komunikasi antar berbagai aktor-aktor *pentahelix* tidak maksimal dalam indikator dialog terbuka. *Face to Face* Dialogue dalam proses kolaborasi penanganan sampah di Kota Pekanbaru cukup baik. Menurut data dari tabel di atas, akumulasi pertemuan antara berbagai aktor tidak terlihat aktif seperti tidak adanya forum khusus yang menjembatani antar seluruh aktor agar terlibat dan aktif dalam berbagai agenda diskusi yang ada melainkan forum yang dilakukan terpisah sehingga pola komunikasi serta tujuan kolaborasi yang dihasilkan

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Proses

kolaboratif

membangun kepercayaan, dapat disimpulkan bahwa membangun kepercayaan pada beberapa aktor *Pentahelix* yaitu pihak swasta dengan kesepakatan yang sudah disetujui berupa MoU, kepercayaan terbentuk melalui regulasi yang dibuat oleh DLHK dalam

upaya

untuk

mengoptimalkan kolaborasi. Disisi lain kolaborasi bersama aktor- aktor *Pentahelix* seperti akademisi, komunitas, media dan masyarakat kerjasama yang terjadi berdasarkan kekhawatiran dalam upaya memaksimalkan penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Jadi dapat dilihat, kepercayaan dari masing-masing aktor *Pentahelix* dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru cukup baik.

c. Komitmen Terhadap

Proses (*Commitment To The Process*)

Gambar

Deklarasi Kota Pekanbaru Bebas Sampah Tahun 2022



Sumber: DLHK Kota Pekanbaru

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa komitmen DLHK dalam

mewujudkan Kota Pekanbaru bebas sampah DLHK juga berharap kemudian

hari Kota Pekanbaru menjadi bersih kembali dan masyarakat juga sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, deklarasi dihadiri dengan menggandeng beberapa pihak yaitu, pihak swasta PT Samhana Indah, Akademisi, Media dan masyarakat, sedangkan dengan komunitas kerjasama yang direncanakan belum tercapai dikarenakan belum ada kelanjutan diskusi dengan pihak DLHK sehingga kerjasama belum bisa dilaksanakan.

Indikator komitmen terhadap proses belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya beberapa pihak yang secara langsung belum terlibat secara aktif dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru.

d. Pemahaman Bersama (Share Understanding)

Tabel
Kegiatan Penyuluhan yang dilaksanakan Tahun 2021-2022 oleh DLHK Kota Pekanbaru

No	Nama	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Sekolah	1	1
2.	Kelurahan	3	-
3.	Universitas	-	-
4.	Perusahaan Swasta	-	-
5.	Komunitas	-	-
	Total	4	1

Sumber : RENSTRA DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas kegiatan penyuluhan yang dilakukan pada Tahun 2022 sangat sedikit sekali hanya dilakukan 1 (satu kali) sehingga pemahaman bersama yang dibentuk DLHK melalui kegiatan di sekolah kurang optimal.

Indikator ini akan berjalan baik apabila para aktor yang terlibat memiliki tujuan dan rasa tanggung jawab yang sama dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru. Masalah sampah ini tidak dapat berhasil sepenuhnya jika setiap pihak yang terlibat merasa tidak memerlukan pertolongan pihak lain dalam mendukung kolaborasi tersebut, akibatnya setiap pihak kurang dalam mendapatkan informasi dan pemahaman pada saat proses kolaborasi berlangsung kurangnya komunikasi secara langsung sehingga proses kolaborasi yang sudah dilakukan tidak optimal.

e. Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)

Dapat dilihat bahwa Kolaborasi *Pentahelix* dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2022 belum berjalan dengan baik. Karena indikator dalam proses kolaboratif belum berjalan maksimal. Proses kolaboratif *Pentahelix* pada tahap dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses dan pemahaman bersama dapat disimpulkan dalam Penanganan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Tahun 2022 belum terjadinya proses kolaboratif yang optimal.

Model

Collaborative Governance Ansell & Gash mengatakan bahwa terjadinya dialog tatap muka. Sedangkan

collaborative governance ini tidak ada dialog tatap muka intens yang terjadi terjadwal dengan

rutin. Membangun

kepercayaan

ditujukan dengan pembuatan *Memorandum of Outstanding* (MoU) oleh DLHK atas kolaborasi dengan PT Samhana Indah akan tetapi tidak dengan pihak media, komunitas dan masyarakat. Komitmen antara DLHK dan PT Samhana Indah sejauh ini sejalan dengan isi kontrak kerjasama dalam hal pengakutan sampah, serta pembuatan SK (Surat Keputusan) ditujukan keadaan akademik sudah ada beberapa kerjasama serta diskusi mengenai kebijakan juga beberapa terlibat, sedangkan dengan komunitas perencanaan kerjasama hanya sebatas diskusi perencanaan kolaborasi saja. Pada indikator Pemahaman bersama tidak adanya timbal balik atas proses kolaborasi yang berlangsung, pembahasan mengenai kendala, serta pemberian solusi atas kolaborasi yang sedang dijalankan sehingga informasi yang diterima tidak maksimal dalam proses kolaborasi dengan para aktor-aktor *Pentahelix* dalam Penanganan Sampah di Kota Pekanbaru.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang *Pentahelix* dalam Penanganan Sampah Tahun 2022., maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dialog tatap muka (*face to face*), Pertemuan yang dilakukan kedua belah pihak yaitu DLHK dan juga perusahaan swasta hanya terjadi 2 (dua) kali saja pada saat awal penandatanganan kontrak kerjasama dan juga masa akhir kontrak kerjasama tersebut berakhir. Sedangkan dengan aktor-aktor lain yaitu akademisi, komunitas, media dan masyarakat pihak DLHK dialog tatap muka yang dilakukan tidak begitu intens dan terjadwal.

b. Membangun Kepercayaan (*trust building*), Indikator kepercayaan yang ditemukan oleh peneliti adalah bahwa masing-masing peran terbuka untuk melakukan kolaborasi, namun kolaborasi yang dilakukan hanya pada sektor swasta saja, bukti dari kepercayaan yang ada dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru ini cukup baik adalah dibuatnya *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait kerjasama DLHK dengan PT Samhana Indah, dan juga penunjukan SK (Surat Keputusan) yang ditujukan kepada akademisi tetapi kepercayaan yang dibangun dengan aktor lain belum terbentuk dikarenakan pihak DLHK belum mampu memaksimalkan peran aktor-aktor lain disekitarnya. Meskipun MoU sudah dibuat akan tetapi kolaborasi setiap aktornya belum optimal.

c. Komitmen Terhadap Proses (*commitment to the process*), Usaha-usaha yang dilakukan para aktor-aktor *Pentahelix* berjalan sesuai dengan perannya masing-masing serta memaksimalkan sumber daya yang ada meskipun memiliki beberapa kendala baik dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kurang memenuhi.

d. Pemahaman Bersama (*share understanding*), Pengelolaan informasi dibentuk DLHK Kota Pekanbaru melalui kolaborasi dengan seluruh aktor-aktor *Pentahelix* tidak berjalan optimal, proses kolaborasi dengan pemahaman bersama

yang terjadi antara pihak DLHK, akademisi, media serta masyarakat berjalan cukup baik akan tetapi tidak ada timbal balik dari kerjasama yang dilakukan dengan PT Samhana Indah. Akibatnya setiap pihak kurang dalam mendapatkan informasi dan pemahaman pada saat proses kolaborasi berlangsung kurangnya komunikasi dan informasi secara langsung sehingga proses kolaborasi yang sudah dilakukan tidak optimal.

e. *Hasil Sementara (intermediate outcome)*, Hasil sementara dari proses kolaborasi terkait penanganan sampah di Kota Pekanbaru tidak maksimal. Karena proses kolaboratif dalam dialog tatap muka belum terjadi dan terjadwal tetapi pertemuan hanya dilakukan 2 (dua) kali saja saat penandatangan kontrak dan masa kontrak berakhir, sedangkan dengan aktor lain seperti akademisi, media, komunitas dan media indikator dialog tidak ada jadwal rutin melakukan dialog tatap muka. Akibatnya setiap pihak kurang dalam mendapatkan informasi dan pemahaman pada saat proses kolaborasi berlangsung kurangnya komunikasi dan informasi secara langsung sehingga proses kolaborasi yang sudah dilakukan tidak optimal.

2. Saran

- a. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengembangkan mekanisme komunikasi kolaborasi antar berbagai

stakeholders dalam memecahkan masalah sampah di Kota Pekanbaru, seperti membentuk forum bersama lintas aktor yang mewadahi semua *stakeholders* berkontribusi terhadap proses kolaborasi yang sedang berjalan yang bertujuan membangun komitmen antar setiap aktor-aktor yang terlibat.

b. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya meningkatkan kualitas H serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung terutama armada pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru serta sumber daya manusia yang memadai secara teknis maupun non-teknis terkait penanganan sampah di Kota Pekanbaru,

c. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengoptimalkan kegiatan sosialisasi mengenai sampah serta penanganan sampah kepada masyarakat dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu sampah di Kota Pekanbaru sebagai salah satu aktor yang memproduksi sampah setiap harinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C.

- B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Ansell. & Gash (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice. University of California Berkeley* 18:543–571.
- Ardiansah, A., & Oktapani, S. (2023). Kendala dan Upaya Pemerintah Kota Dalam Pengurangan Sampah di Kota Pekanbaru. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), 323. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.303>
- Bastian Rahmadi, S. H. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*. 14(1), 23.
- Balebat Buana Puspa, 133060026, Budi Heri Pirngadie, D. P. U., & Furi Sari Nurwulandari, D. P. U. (2017). Kajian Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi untuk Mendukung Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan di Kota Pekanbaru [, Fakultas Teknik]. <http://teknik.unpas.ac.id>
- Dani Rahu, P., & Suprayitno. (2021). Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Sei Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 13–24. <https://doi.org/10.37304/jispa.r.v10i1.2286>
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Eko Putra, M. D. R., & Raharjo, S. T. (2023). Keterlibatan *Pentahelix* Dalam Pengelolaan Bank Sampah. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 55–76. <https://doi.org/10.15408/empati.v12i1.29577>
- Ernawaty, E., Zulkarnain, Z., Siregar, Y. I., & Bahruddin, B. (2019). Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2), 126. <https://doi.org/10.31258/dli.6.2.p.126-135>
- Febrianti, R., Dewi, R., & Mardiah, A. (2022). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

- PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(2), 103–116.
<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i2.16>
- Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, et al. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hadiwiyoto, S.. 1983. *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idamayu.
- Hermawan, S., & Astuti, W. (2021). The Penta Helix Model Utilization as Integrative Action for Combating Marine Plastic Litter in Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2), 237–261.
- Hidayat, R. (2021). *Pengawasan Sistem Pembuangan Sampah Di Kota Pekanbaru*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 8, 10–27.
- Maulidya, A. (2020). Sinergitas Stakeholders dalam Pengelolaan Sampah di Kota Metro. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2), 50–57.
<https://doi.org/10.23960/jasp.v4i2.55>
- Ningrum, N. L., Satriyo, G., & Istiari, N. R. (2023). *Kolaborasi Pengelolaan Sampah Melalui Metode Penta-Helix di Desa Ketapang Banyuwangi*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 988–997. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AKolaborasi>
- Purnawan, I. (2021). Manajemen pengolahan sampah organik. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal*, 1–67.
- Prihatin, R. B. (2020). Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 1– 16.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1505>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
<https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- S Halibas, A., Ocier Sibayan, R., & Lyn Maata, R. (2017). *The Penta Helix*

- Model of Innovation in Oman: An HEI Perspective. *Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management*, 12(May), 159–174.
<https://doi.org/10.28945/3735>
- Saleh, C. (2020). Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. *Dapu6107*, 1, 7–8.
- Saputri, Y., Adnan, M. F., & Alhadi, Z. (2019). Manajemen Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 213.
<https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2/75>
- Semiawan, C. R. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakter dan Keunggulannya.
- Sejati, K. 2013. Pengolahan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point. Yogyakarta: Penerbit Kasinius.
- Sidiq, U. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta.
- Suryani, S. (2020). Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Masyarakat dalam Membuang Sampah di Sungai Sago Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 7(1),
- Thoha, M. (2008). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Umar, A., Burhanuddin, B., & Nasrulhaq, N. (2019). Kolaborasi Aktor dalam Pembangunan Pariwisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. *Matra Pembaruan*, 3(1), 57–66.
<https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.57-66>
- Zitri, I., Lestanata, Y., & Umami, R. (2022). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste di Nusa Tenggara Barat Model *Pentahelix* The Zero Waste System Waste Management Policy Innovation in West Nusa Tenggara the *Pentahelix* Model. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(01), 107–119.
<https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.335>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup,
limbah bahan
berbahaya dan beracun,
yang selanjutnya
disebut limbah B3

Undang – undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Sampah
Spesifik

Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 8 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan
Sampah

Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 154
Tahun 2018 Tentang
Kebijakan dan Strategi
Kota Pekanbaru dalam
Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Walikota
Pekanbaru Nomor 103
Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata kerja
Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan Kota
Pekanbaru

Media Online

Unik Susanti, (2023,
Agustus 2023), *Terdata 147
TPS Illegal di Pekanbaru*.
Retrieved Agustus 13, 2023
From beritasatu.com
Website:
[https://www.beritasatu.com/
n
etwork/cakaplah/16663/terda
t a-147-tps-sampah-ilegal-di-
pekanbaru](https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/16663/terdata-147-tps-sampah-ilegal-di-pekanbaru)

Laras Olivia, (2023,
September 2023). *Tempat
Sampah Illegal Menjamur di
Pekanbaru , Ada
147 Titik*. Retrieved
13 September
From Riau
Online.com
[https://www.riauonline.co.id/
kota-
pekanbaru/read/2023/09/03/t
e mpat-pembuangan-
sampah-ilegal-menjamur-di-
pekanbaru-ada-147-titik](https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/09/03/te-mpat-pembuangan-sampah-ilegal-menjamur-di-pekanbaru-ada-147-titik)